



PEMERINTAH KABUPATEN ALOR
DINAS PENDIDIKAN
JL SOEKARNO HATTA TELP/FAX(0386)21113
KALABAHU - ALOR

IJIN OPERASIONAL

Nomor : 6233/Pend.429/Pend/V/2017

Berdasarkan hasil pemeriksaan dilembaga Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain Melati tanggal 17 April 2017 serta syarat - syarat penyelenggaraan sesuai ketentuan perundang - undangan yang berlaku, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor :

1. Memberikan ijin Penyelenggara Program Pendidikan Non formal Pendidikan Luar Sekolah Kepada
Nama Lembaga : Kelompok Bermain Melati
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Rumpun Pendidikan : Kelompok Bermain
Tahap : C (Pembinaan)
Alamat Lembaga : Tamalpusi
Desa/Kelurahan : Desa Kaleb
Kecamatan : Pantar Timur
Pemimpin : Nikolas Welem Sir
Pemilik/Penyelenggara : Desa Kaleb
2. Ijin Penyelenggaraan pada poin 1 berlaku mulai tanggal 24 Mei 2017 sampai dengan 24 Mei 2019.
3. Penyelenggara Wajib:
 - Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang memberikan manfaat kepada masyarakat
 - Mentaati peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
 - Mengirim laporan sesuai ketentuan model yang ditentukan
 - Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin ini berakhir
 - Biaya penyelenggaraan Kelompok Bermain bersumber dari lembaga PAUD dan sumber lain yang sah.

Demikian Ijin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kalahahi, 24 Mei 2017
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor,



BERN. OUWPOLY, S.Pd.M.Si
Pembina Tkt.I
NIP. 196811131998011001

1. Pengelola
Merencanakan dan menyusun Program dan menyusun program kerja PAUD.
 - Mengelola kegiatan PAUD.
 - Menyampaikan laporan penyelenggaraan PAUD secara berkala kepada Instansi yang relevan.
 2. Pendidik
 - Menyusun rencana pembelajaran
 - Mengembangkan sarana belajar sesuai kebutuhan.
 - Melakukan proses pembelajaran.
 3. Pengasuh
 - Melaksanakan tugas pengasuh, perawatan dan membantu memberikan pelayanan kepada peserta didik.
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatu akan di tinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dalam Penelitiannya.

Kecamatan

Ditetapkan di : Tamalabang
Pada tanggal : 05 April 2010

Kepala Desa Kaleb



Tembusan :
Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Bupati Alog.
2. Ketua DPRD Kabupaten Alog.
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alog.
4. Kakan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Alog.
5. Kepala BPMD Kabupaten Alog.
6. Camat Pantar Timur.
7. Ketua Tim Penggerak PKK Kec. Pantar Timur.
8. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kec. Pantar Timur.
9. Ketua BPD Desa Kaleb.
10. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.



**Dinas Pendidikan Kabupaten Alor
Nusa Tenggara Timur**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
No. 3574/G4/KL/2009 Tahun 2009
Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional
Menerbitkan



**SERTIFIKAT
NPSN**

Sistem Pokok Sekolah Nasional

69793826

Diberikan Kepada :

**KOBER MELATI TAMALPUSI
MOHOKANAN NO.2 TAMALPUSI**

Kaleb Kec. Pantar Timur Kabupaten Alor Prov. Nusa Tenggara Timur

SK Ijin Operasional : 714/PEND.429/PEND/2013

Tanggal SK Ijin Operasional :

Alor, 4 Agustus 2017

Dinas Pendidikan Kabupaten Alor

Kepala Dinas



ALBERTH N. OUWPOLY, S.Pd.M.Si

NIP : 196811131998011001

Keempat

1. Pengelola
Merencanakan dan menyusun Program dan menyusun program kerja PAUD.
 - Mengelola kegiatan PAUD.
 - Menyampaikan laporan penyelenggaraan PAUD secara berkala kepada Instansi yang relevan.
 2. Pendidik
 - Menyusun rencana pembelajaran
 - Mengembangkan sarana belajar sesuai kebutuhan.
 - Melakukan proses pembelajaran.
 3. Pengasuh
 - Melaksanakan tugas pengasuh, perawatan dan membantu memberikan pelayanan kepada peserta didik.
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatu akan di tinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapannya.

Ditetapkan di : Tamalabang
Pada tanggal : 05 April 2010

Kepala Desa Kaleb



Tembusan :

Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Bupati Alor.
2. Ketua DPRD Kabupaten Alor.
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor.
4. Kakan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Alor.
5. Kepala BPMD Kabupaten Alor.
6. Camat Pantar Timur.
7. Ketua Tim Penggerak PKK Kec. Pantar Timur.
8. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kec. Pantar Timur.
9. Ketua BPD Desa Kaleb.
10. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Keempat

1. Pengelola
Merencanakan dan menyusun Program dan menyusun program kerja PAUD.
 - Mengelola kegiatan PAUD.
 - Menyampaikan laporan penyelenggaraan PAUD secara berkala kepada Instansi yang relevan.
 2. Pendidik
 - Menyusun rencana pembelajaran
 - Mengembangkan sarana belajar sesuai kebutuhan.
 - Melakukan proses pembelajaran.
 3. Pengasuh
 - Melaksanakan tugas pengasuh, perawatan dan membantu memberikan pelayanan kepada peserta didik.
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatu akan di tinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapannya.

Ditetapkan di : Tamalabang
Pada tanggal : 05 April 2010

Kepala Desa Kaleb



Tembusan :

Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Bupati Alor.
2. Ketua DPRD Kabupaten Alor.
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor.
4. Kakan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Alor.
5. Kepala BPMD Kabupaten Alor.
6. Camat Pantar Timur.
7. Ketua Tim Penggerak PKK Kec. Pantar Timur.
8. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kec. Pantar Timur.
9. Ketua BPD Desa Kaleb.
10. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.



PEMERINTAH KABUPATEN ALOR
DINAS PENDIDIKAN
JL. SOEKARNO HATTA TELP/FAX(0386)21113
KALABAHU - ALOR

IJIN OPERASIONAL

Nomor : 6233/Pend.429/Pend/V/2017

Berdasarkan hasil pemeriksaan dilembaga Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain Melati tanggal 17 April 2017 serta syarat - syarat penyelenggaraan sesuai ketentuan perundang - undangan yang berlaku, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor :

1. Memberikan ijin Penyelenggara Program Pendidikan Non formal Pendidikan Luar Sekolah Kepada :
Nama Lembaga : Kelompok Bermain Melati
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Rumpun Pendidikan : Kelompok Bermain
Tahap : C (Pembinaan)
Alamat Lembaga : Tamalpusi
Desa/Kelurahan : Desa Kaleb
Kecamatan : Pantar Timur
Pemimpin : Nikolas Welem Sir
Pemilik/Penyelenggara : Desa Kaleb

2. Ijin Penyelenggaraan pada poin 1 berlaku mulai tanggal 24 Mei 2017 sampai dengan 24 Mei 2019.

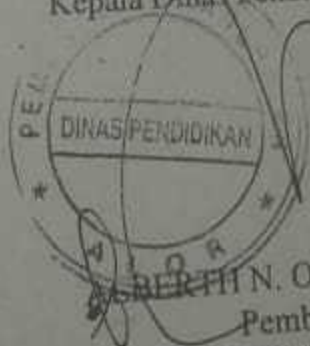
3. Penyelenggara Wajib:

- Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang memberikan manfaat kepada masyarakat
- Mentaati peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
- Mengirim laporan sesuai ketentuan model yang ditentukan
- Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin ini berakhir
- Biaya penyelenggaraan Kelompok Bermain bersumber dari lembaga PAUD dan sumber lain yang sah.

Demikian Ijin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kalabahi, 24 Mei 2017

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor,



BERTH N. OUWPOLY, S.Pd.M.Si
Pembina Tkt.I
NIP. 196811131998011001



PEMERINTAH KABUPATEN ALOR
KECAMATAN PANTAR TIMUR
DESA KALEB

KEPUTUSAN KEPALA DESA KALEB
NOMOR : 04/SKEP/DK/2010

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI MELATI DUSUN II DESA KALEB
KEPALA DESA KALEB

MENIMBANG

- a. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan bagi anak Usia Dini, Pemerintah memberi kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut.,
- b. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini tersebut, perlu dilaksanakan di Dusun II Desa Kaleb sebagai suatu jenjang awal Pendidikan bagi Anak Untuk memperoleh bekal pengetahuan dan sebagai dasar bagi Pendidikan selanjutnya.
- c. Bahwa berdasarkan huruf (a) dan huruf (b), tersebut diatas maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa kaleb tentang penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD MELATI) di Dusun II Desa Kaleb Kecamatan Pantar Timur Kabupaten Alor.

MENGINGAT

- 1. Undang-Undang No.64 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-Daerah Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
- 2. Undang-Undang No.69 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-Daerah tingkat II dalam daerah-daerah tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
- 3. Undang-Undang No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.,
- 4. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang sistem Pendidikan Nasional.,
- 5. Undang-Undang No.1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.,
- 6. Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.,
- 7. Undang-Undang No.73 Tahun 1991 Tentang perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.,
- 8. PP.No.73 tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah.
- 9. Instruksi Presiden No.3 tahun 1987 Tentang penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama : Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan nama MELATI di Dusun II Desa Kaleb Kecamatan Pantar Timur.
- Kedua : Menunjuk/menetapkan penyelenggara pendidik dan pengasuh Pendidikan Anak Usia Dini MELATI seperti pada lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Tugas dari pengelola, pendidik dan pengasuh adalah :